



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2024**

Tentang

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024**

- Pemohon** : **Muflihun, S.STP., M.AP.** dan **Ade Hartati Rahmat, M.Pd.**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor Urut 1).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.
- Pihak Terkait** : **H. Agung Nugroho, S.E., M.M.** dan **H. Markarius Anwar, S.T., M. Arch.**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor Urut 5).
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;
Dalam Pokok Permohonan
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Permohonan diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Termohon dan Bawaslu. Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah menyalahgunakan APBD dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah daerah, melakukan politik uang dan melakukan *black campaign* terhadap Pemohon. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan Termohon tidak mendistribusi form C.6 (undangan), kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi bagi pemilih yang pindah domisili sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih rendah, membiarkan APK Pihak Terkait terpasang pada masa tenang, tidak menempelkan DPT di banyak TPS, dan membiarkan pemilih mencoblos hanya dengan form C.6 tanpa disertai dokumen

kependudukan pendukung. Pemohon juga mendalilkan Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan-laporan Pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru 864/2024 bertanggal 4 Desember 2024, meminta Pihak Terkait didiskualifikasi dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dalil-dalil Permohonan tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, namun berkaitan dengan dugaan pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilihan yang merupakan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 01.48 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan untuk membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon prematur. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo* telah ternyata permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait, Termohon, dan Bawaslu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024. Selain itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian,

terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM pada penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 yang memengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru dan memeriksa alat bukti para pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan dalil mengenai pelanggaran Pihak Terkait:
 - a. Terhadap laporan dugaan pelanggaran penyalahgunaan anggaran pemerintah oleh Pihak Terkait, Bawaslu Kota Pekanbaru menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materil. Selain itu Pihak Terkait telah mengundurkan diri sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 serta Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2024-2029 sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kota Pekanbaru Tahun 2024. Subjek ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU 10/2016 adalah kepala daerah sehingga tidak tepat apabila diberlakukan kepada Pihak Terkait yang bukan merupakan kepala daerah petahana. Alat bukti Pemohon mengenai penyalahgunaan APBD oleh Pihak Terkait belum meyakinkan Mahkamah telah terjadi penyalahgunaan anggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
 - b. Panwaslu Kecamatan Lima Puluh dan Bawaslu Kota Pekanbaru telah menindaklanjuti laporan mengenai penggunaan lapangan SMEA/SMK Negeri 1 yang diklaim Pemohon sebagai fasilitas pemerintah daerah untuk kampanye oleh Pihak Terkait serta telah melakukan penelusuran/klarifikasi terkait kepemilikan lapangan tersebut. Bawaslu Kota Pekanbaru menyarankan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) untuk mempertimbangkan kembali penggunaan lokasi untuk kampanye dan Pihak Terkait telah membatalkan pelaksanaan kampanye pada tanggal 15 November 2024.
 - c. Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan-laporan berkenaan dengan kampanye pada masa tenang dan melakukan kajian kemudian mengeluarkan status yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat. Selain itu, Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan pengawasan dan tindak lanjut atas informasi mengenai pembagian souvenir Pihak Terkait pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 yang setelah diklarifikasi ternyata souvenir tersebut dibagikan pada masa kampanye. Alat bukti Pemohon mengenai adanya kampanye pada masa tenang menurut Mahkamah belum dapat membuktikan telah terjadi pelanggaran kampanye Pihak Terkait pada masa tenang.
 - d. Bawaslu Kota Pekanbaru telah menindaklanjuti laporan mengenai penyebaran perolehan hasil polling Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di media sosial Tiktok pada tanggal 30 November 2024 dan mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil.
 - e. Terkait dalil mengenai Pihak Terkait melakukan politik uang, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai bagaimana, siapa, kapan dan di mana politik uang yang dilakukan Pihak Terkait. Selanjutnya, alat bukti yang diajukan Pemohon pun antara lain hanya berupa tangkapan layar *Whatsapp* Group dan berita *online* mengenai dugaan pemberian uang terkait salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024. Selain itu, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini telah terjadi politik uang.

- f. Terkait dalil adanya intimidasi dan mobilisasi pemilih, Pemohon tidak menguraikan secara jelas di mana, kapan dan bagaimana bentuk intimidasi dan mobilisasi pemilih itu terjadi. Pemohon juga tidak merujuk bukti yang diajukan guna menguatkan dalil tersebut. Selain itu, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kota Pekanbaru terkait permasalahan tersebut. Bukti formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tidak menerangkan adanya laporan atau keberatan dari saksi Pemohon ataupun pasangan calon lain mengenai adanya intimidasi ataupun mobilisasi pemilih saat pemungutan suara.
2. Berkenaan dengan dalil ketidakprofesionalan dan pelanggaran Termohon:
 - a. Terkait dalil Termohon membiarkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pihak Terkait terpasang pada masa tenang, Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan mengenai permasalahan tersebut dan mengeluarkan status yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak memberikan bukti. Termohon dalam Rapat Koordinasi Pembersihan APK pada tanggal 21 November 2024 yang dihadiri oleh semua tim pemenangan pasangan calon, Satpol PP, Bawaslu, dan Ketua PPK se-Kota Pekanbaru telah memberikan penjelasan terkait pembersihan APK yang di pasang oleh masing-masing pasangan calon. Termohon juga telah melakukan pembersihan terhadap APK yang pembuatan maupun pemasangannya difasilitasi oleh Termohon pada tanggal 24 November 2024. Selain itu, bukti yang diajukan Pemohon tanpa disertai informasi yang jelas dan akurat kapan dan di mana spanduk tersebut terpasang sehingga Mahkamah tidak meyakini dalil Pemohon.
 - b. Terkait dalil Termohon tidak menempelkan DPT di TPS, Pemohon tidak menguraikan secara jelas di TPS mana saja yang tidak menempelkan DPT. Selain itu, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran maupun permohonan sengketa pemilihan berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*. Selanjutnya, berdasarkan bukti formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tidak menerangkan adanya laporan atau keberatan dari saksi Pemohon ataupun pasangan calon lain mengenai permasalahan tersebut.
 - c. Terkait dalil Termohon menyusun DPT Pemilih yang mendekati 600 orang, Pemohon tidak menguraikan kaitan dalil tersebut dengan perolehan suara Pemohon. Selain itu berdasarkan bukti Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Riau Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dan bukti formulir C.HASIL-KWK-WALIKOTA yang diajukan Termohon, tidak ada DPT pemilih pada 15 (lima belas) kecamatan di Kota Pekanbaru yang melampaui jumlah 600 orang. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PKPU 7/2024.
 - d. Berkenaan dengan dalil Termohon sengaja tidak menyampaikan Model C. PEMBERITAHAUAN-KWK kepada pemilih dengan alasan waktu yang sangat singkat, Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima beberapa laporan dan terhadap laporan-laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil.
 - e. Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan telah menerima laporan adanya pemilih yang dapat memilih hanya dengan C.PEMBERITAHAUAN KWK tanpa menyertakan dokumen kependudukan dan mengeluarkan status laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan tersebut tidak diregister.
 - f. Berkenaan dengan dalil di TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya terjadi perbedaan antara jumlah surat suara dalam amplop dengan jumlah surat suara yang tertulis di amplop, berdasarkan keterangan Termohon bahwa surat suara yang

berkurang adalah surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau. Keterangan tersebut selaras dengan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru yang menyatakan jumlah surat suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota telah sesuai, sedangkan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau terdapat kekurangan sebanyak 20 lembar surat suara.

- g. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kekurangan 20 surat suara pemilihan Walikota pada TPS 7 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya, Termohon menjelaskan bahwa di Kecamatan Tenayan Raya tidak terdapat Kelurahan Kulim sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Selanjutnya, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan di TPS 007 Kelurahan Kulim pada Kecamatan Kulim, kondisi kotak suara masih tersegel dan disaksikan oleh Panwascam, KPPS dan para saksi pasangan calon serta terdapat perbedaan jumlah surat suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang disebabkan oleh kelalaian pihak Termohon. Berdasarkan bukti surat Model C.HASIL-SALINAN-KWK Walikota TPS 007 Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim dan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan diperoleh fakta bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah sama dengan jumlah total perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2024 (tidak terdapat kelebihan). Selain itu, para saksi pasangan calon menandatangani Model C.HASIL-SALINAN-KWK Walikota TPS 007 Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim.
- h. Berkenaan dengan dalil kecurangan atau pelanggaran Termohon dengan rendahnya partisipasi pemilih, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih diakibatkan oleh kesalahan Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan. Terlebih keabsahan suatu pemilihan tidak berkorelasi dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas kaitan langsung antara rendahnya pemilih dengan perolehan suara Pemohon. Tidak ada kepastian apabila partisipasi pemilih lebih besar maka suara pemilih akan beralih kepada Pemohon dan bukan kepada salah satu dari 4 (empat) pasangan calon lainnya.
3. Terkait dalil Bawaslu mengabaikan laporan-laporan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan laporan mana yang diabaikan oleh Bawaslu dan Pemohon tidak mengajukan bukti yang menunjukkan Bawaslu telah mengabaikan laporan-laporan dari Pemohon. Pemohon juga tidak mengajukan bukti telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila benar telah lalai dalam melaksanakan kewenangannya (*quod non*). Menurut Mahkamah, Keterangan Bawaslu maupun surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dan surat pemberitahuan status laporan dari Bawaslu yang diajukan Pemohon sebagai bukti membuktikan Bawaslu telah menindaklanjuti laporan-laporan yang diterima dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.

Berkenaan dalil pemberitaan media *online* yang memojokkan Pemohon pada masa kampanye menjelang debat dan masa tenang tanpa adanya teguran atau sanksi dari Bawaslu, Bawaslu telah melakukan imbauan kepada Termohon agar melakukan debat sesuai aturan. Selain itu, permohonan Pemohon tidak secara jelas mengacu bukti mana saja yang diajukan untuk mendukung dalil *a quo*. Terhadap bukti bertanda P-35 menurut Mahkamah belum cukup membuktikan telah terjadi pembiaran oleh penyelenggara Pemilu. Apabila benar pemberitaan-pemberitaan yang memojokkan Pemohon tersebut merupakan bentuk *black campaign* maka sudah sepatutnya Pemohon melakukan upaya hukum kepada lembaga/instansi yang berwenang (*quod non*) namun Bawaslu Kota Pekanbaru tidak menerima laporan dan/atau menemukan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*.

Berkenaan dengan dalil ketidaknetralan penyelenggara pemilu, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan telah menindaklanjuti laporan Azzuhri Al Bajuri mengenai beberapa anggota KPPS Kelurahan Pebatuan di Kecamatan Kulim yang diduga terlibat sebagai relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Bawaslu Kota Pekanbaru telah memberikan rekomendasi dan meneruskan kepada Termohon untuk ditindaklanjuti. Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut oleh Termohon hingga kemudian Termohon mengganti empat anggota KPPS yang dilaporkan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus".

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota maupun adanya "kondisi atau kejadian khusus". Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon 515 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu). Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kota Pekanbaru adalah 1.138.530 (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $0,5\% \times 352.487 \text{ suara (total suara sah)} = 1.762 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $164.041 \text{ suara} - 72.475 \text{ suara} = 91.566 \text{ suara (25,97\%)}$ atau lebih dari 1.762 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi

Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.